



P U T U S A N

NOMOR : 35/PID.B/2016/PN.LIW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EPI SUSKA Bin ZIRWAN**
Tempat Lahir : Way Sindi Hanuan
Umur/Tanggal Lahir : 36 Thn / 07 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan
karya Penggawa Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak Tanggal 12 Januari 2016 s/d Tanggal 31 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 01 Februari 2016 s/d Tanggal 11 Maret 2016.;
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 07 Maret 2016 s/d Tanggal 26 Maret 2016.;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Maret 2016 s/d Tanggal 25 April 2016
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 20 April 2016 s/d Tanggal 19 Mei 2016.;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 20 Mei 2016 s/d Tanggal 18 Juli 2016.;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;

Hal. 1 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurang masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : Barang Bukti : 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan nopol dikembalikan kepada saksi Pai Zet Bin Ashak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendengar *replik*/ tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa secara diam – diam mendatangi rumah milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak yang beralamat Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai terdakwa membuka garasi milik saksi korban Pai Zet yang tidak dikunci dan hanya diikat dengan tali, setelah garasi terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan kunci motor tersebut masih nempel dikontak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi korban Pai Zet langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan setelah berhasil barang milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka.

Hal. 3 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630, selanjutnya terdakwa membawa motor hasil curian tersebut ke arah Bengkunt Pekon Gedong Cahya Kuningan untuk menitipkan motor tersebut ke tempat saksi Zirwan Bin Yahya (alm). Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Pai Zaet untuk dijual oleh terdakwa dan hasil uang curian tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beras dan keperluan sehari – hari.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Pai Zet Bin Ishak mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menimpang derajat kedua*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa secara diam – diam mendatangi rumah milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak yang beralamat Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai terdakwa membuka garasi milik saksi korban Pai Zet yang tidak dikunci dan hanya diikat dengan tali, setelah garasi terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan kunci motor tersebut masih nempel dikontak sepeda motor. Selanjutnya terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi korban Pai Zet langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan setelah berhasil barang milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630, selanjutnya terdakwa membawa motor hasil curian tersebut ke arah Bengkunt Pekon Gedong Cahya Kuningan untuk menitipkan motor tersebut ke tempat saksi Zirwan Bin Yahya (alm). Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Pai Zaet untuk dijual oleh terdakwa dan hasil uang curian tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beras dan keperluan sehari – hari.

----- Bahwa hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi Pai Zet Bin Ishak adalah buyut terdakwa adalah saudara kandung dari kakek saksi Pai Zet Bin Ishak

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Pai Zet Bin Ishak mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 367 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : PAI ZET Bin ISHAK, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah sakai pelapor dan juga menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Hal. 5 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol.;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang saat itu diparkirkan diparkiran didalam garasi disamping rumah saksi;;
- Bahwa saksi menerangkan kunci motor masih tergantung di kunci kontak motor, dan garasi dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui motor saksi dicuri adalah orang tua saksi yaitu saksi Ishak Bin Abdullah;
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa dengan saksi Pai Zet Bin Ishak adalah buyut terdakwa adalah saudara kandung dari kakek saksi Pai Zet Bin Ishak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);;
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol, saksi membenarkan bahwa motor tersebut adalah milik saksi;;
- Bahwa saksi membenarkan sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

2. Saksi : ISHAK Bin ABDULLAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan mengenai pencurian dengan korban anak akndung saksi yaitu saksi PAI ZET Bin ISHAK;
- Bahwa barang milik saksi PAI ZET Bin ISHAK yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang saat itu diparkirkan diparkiran didalam garasi disamping rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui motor saksi dicuri adalah saksi sendiri dan kemudian memberitahukan kepada saksi Pai Zet;;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pai Zet mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol benar adalah milik saksi Pai Zet;
- Bahwa saksi membenarkan sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **EPI SUSKA BIN ZIRWAN** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian yang dilakukan hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol benar adalah milik saksi Pai Zet.;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa datang kerumah saksi Pai Zet secara diam – diam Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai terdakwa membuka garasi milik saksi korban Pai Zet yang tidak dikunci dan hanya diikat dengan tali, setelah garasi terbuka .;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan kunci motor tersebut masih nempel dikontak sepeda motor.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi korban Pai Zet langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan setelah berhasil barang milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak berupa 1

Hal. 7 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630, ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa motor hasil curian tersebut ke arah Bengkunt Pekon Gedong Cahya Kuningan untuk menitipkan motor tersebut ke tempat saksi Zirwan Bin Yahya (alm). ;
- dijual oleh terdakwa dan hasil uang curian tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beras dan keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Pai Zet Bin Ishak adalah buyut terdakwa adalah saudara kandung dari kakek saksi Pai Zet Bin Ishak.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (**ADE-CHARGE**).;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan nopol;

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan serta barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol benar adalah milik saksi Pai Zet.;
- Bahwa cara terdakwa datang kerumah saksi Pai Zet secara diam – diam Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai terdakwa membuka garasi milik saksi korban Pai Zet yang tidak dikunci dan hanya diikat dengan tali, setelah garasi terbuka. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan kunci motor tersebut masih nempel dikontak sepeda motor.;
- Bahwa terdakwa tanpa izin terdahulu dari saksi korban Pai Zet langsung mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 dan setelah berhasil barang milik saksi korban Pai Zet Bin Ishak berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630, ;
- Bahwa terdakwa membawa motor hasil curian tersebut ke arah Bengkunt Pekon Gedong Cahya Kuningan untuk menitipkan motor tersebut ke tempat saksi Zirwan Bin Yahya (alm). ;
- Bahwa hasil uang curian tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beras dan keperluan sehari – hari;
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa dengan saksi Pai Zet Bin Ishak adalah buyut terdakwa adalah saudara kandung dari kakek saksi Pai Zet Bin Ishak.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Pai Zet Bin Ishak mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Hal. 9 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan **Dakwaan Alternatif** yaitu : **Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Atau Dakwaan Kedua : Pasal 367 KUHP**, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yaitu dakwaan **Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu tersebut telah terpenuhi maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.;

1 Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan dan telah di periksa dalam persidangan.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum.;

2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol adalah milik saksi korban PAI ZET Bin ISHAK tanpa izin.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.;

3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep "*kesengajaan*" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa EPI SUSKA Bin ZIRWAN telah mengambil barang-barang milik saksi korban ROMI YANTI berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan Nopol tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PAI ZET Bin ISHAK dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian untuk dijual oleh terdakwa.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.;

4 Unsur " di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya":

Menimbang, bahwa pengertian malam menurut Undang-Undang adalah masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit ;

Hal. 11 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa EPI SUSKA Bin ZIRWAN pada Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yang mana barang milik saksi Pai Zet berupa motor Honda Blade tanpa bodi dan nopol tersebut terparkir di garasi rumah milik saksi Ishak Bin Abdullah, dan garasi rumah tersebut ada pintunya.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa.;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan nopol dan Majelis sependapat dengan permohonan penuntut umum dalam tuntutan.;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP** perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepatian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) KE-3 KUHP serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EPI SUSKA Bin ZIRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Blade No. Pol. B 6053 EOX warna Orange No. Ka. MHJBB1149K158564 No. Sin JBB1E1154630 tanpa bodi dan nopol;

Dikembalikan kepada saksi PAI ZET Bin ISHAK.

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** oleh kami : **AA. OKA PARAMA B.G, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadapan **ATIK ARIYOSA, SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

**Hakim – Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

1. **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.**
B.G., SH. MH.

AA. OKA PARAMA

2. **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. MH.**

Panitera Pengganti,



IRWAN SAPUTRA, SH.

Hal. 15 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)